

**URUTAN WALI DALAM PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF ULAMA MALIKIYAH DAN SYAFI'YAH)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi
Perbandingan Mazhab*



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh
FADHILAH MAULA AL BANAH
NIM 2213020004**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Urutan Wali dalam pernikahan (studi komparatif Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah)”** yang disusun oleh Fadhilah Maula Al banah NIM 2213020004 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Februari 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP: 197805022007011027

Pembimbing II



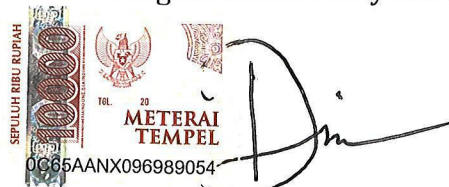
Dr. Syafruddin Halimy K.MA
NIP:19640729200112004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 8 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



SEPUULUH RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
0C65AANX096989054

Fadhilah Maula Al Banah

NIM : 2213020004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **"Urutan Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ulama Malikiyah Dan Syafi'iyah)"** yang disusun oleh **Fadhilah Maula Al Banah** NIM 2213020004 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

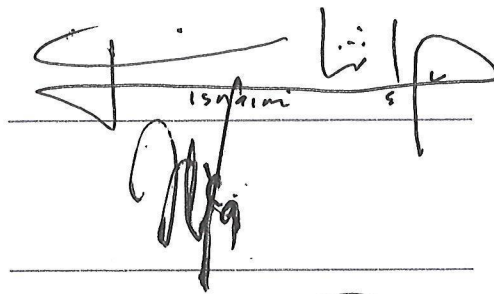
Disahkan di : Padang

Tanggal :

Tim Penguji Sidang Munaqayah

Penguji I

Dr. Isnaini, S.H.I., M.A



Penguji II

Dr. Alfadli, MA



Penguji III / Pembimbing I

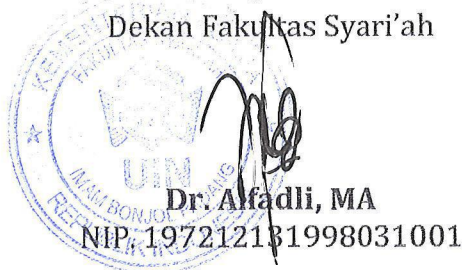
Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag

Penguji IV / Pembimbing II

Dr. Safrudin Halimy K, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alfadli, MA
NIP. 197212131998031001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhilah Maula Al Banah

NIM : 2213020004

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Urutan Wali Dalam Pernikahan

(Studi Komparatif Ulama Malikiyah Dan Syafi'iyah)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 8 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Fadhilah Maula Al Banah

NIM : 2213020004

KATA PENGANTAR

Bissmillahrrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pertolongannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **URUTAN WALI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF ULAMA MALIKIYAH DAN SYAFI'YAH)**”. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta **MAULANA SYAFI'I. S.H.I** dan Ibunda tercinta **INTAN KHAIRANI**. Selanjutnya adik tersayang Muhammad Maula Ar Rijal dan Al Ula Tsalitsah Maula Zhofiro dan seluruh keluarga besar penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, bapak prof. Nurus Shalihin, MSi., Ph.D selaku Wakil I, Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag, selaku wakil Rektor II dan Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu prof. Dr. Salma, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mahasiswa.

3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yaitu bapak Yan Fajri, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Isnaini, S.H.I., M.A
4. Bapak Prof.Dr.Zainal Azwar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr.H.Safruddin Halimy K, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan seluruh staff Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan Ucapan terimakasih untuk semua nama yang saya sitasi. Tanpa anda semua, saya ragu dan dangkal.
7. Ucapan terimakasih untuk rekan-rekan pada Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2022 atas kebersamaan yang sudah terjalin.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap ridho-Nya dan menjadi amal Shaleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan do'a penulis panjatkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara formil maupun materil, semoga Allah SWT membalas pahala berlipat ganda , serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang

Fadhlil Maula Al banah
2213020004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan disesuaikan dengan model LibRARY Congrees dan SKB Mentri Agama dan Mentri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 : 0543/u/1987, kecuali pengecualian yang dipandang perlu.

Huruf Arab	Nama	Arab	Nama
أ	Alif	ط	Ṭa
ب	Ba	ظ	Ẓa
ت	Ta	ع	`ain
ث	Ṣa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ḥa	ق	Qaf
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Ẓal	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	هـ	Ha
ش	Syin	ء	Hamzah
ص	Ṣad	ي	Ya

Catatan :

- a. Vocal Tunggal (*Monoftong*)
(-) (*Fathah*) =a, misalnya (جد) ditulis *jahada*
- b. Vocal Rangkap (*Diftong*)

- (.)(*kasrah*) = i, misalnya (سئل) ditulis *suila*.
- c. Vocal Panjang (*Maddah*)
(.و.) (*dhammah dan wau*) ditulis Ū. Contoh: (يَقُولُ) ditulis *yaqūlu*
- d. Ta Marbutah (ة)
- Ta Marbutah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/, misalnya (الشريرة المطهرة) = ditulis *al-syariat al-muthaharah*.
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Misalnya (طَلْحَةُ) ditulis *talhah*.
Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Misalnya (رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ) ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*.
- e. Syaddah (Tasydid)
Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مجدد, مقدمة) ditulis *muqaddimah, mujaddid*.
- f. Kata Sandang
Kata sandang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول . . .) ditulis *al-qaul*.
- g. Hamzah
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif, misalnya (إليه , امناء , ائمة) ditulis *a'immah, ummana', ilaihi*.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Urutan Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah)**” yang disusun oleh **Fadhilah Maula Al banah NIM 2213020004 Jurusan Perbandingan mazhab**. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah terkaid urutan wali dalam pernikahan. Malikiyah menetapkan bahwa posisi anak dan saudara lebih utama dalam hak perwalian pernikahan sedangkan Ulama Syafi’iyah menetapkan bahwa posisi ayah dan kakek lebih utama dalam hak perwalian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah terkait Urutan wali dalam pernikahan. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini 1).Apa dalil yang digunakan Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah terkait urutan wali dalam pernikahan? 2).Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan? 3). Manakah pendapat yang paling rajih terkait urutan wali dalam pernikahan antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode fiqh muqaranah. Hasil penelitian ini adalah. 1).Menurut Ulama Malikiyah anak lebih diutamakan dalam hal perwalian pernikahan berdasarkan hadis riwayat Ummu Salamah r.a yang menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW memerintahkan anaknya untuk menikahkan ibunya yang menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki keabsahan untuk bertindak sebagai wali. Hal ini menegaskan bahwa kewalian tidak hanya terbatas pada garis keturunan ke atas, seperti ayah atau kakek, tetapi juga dapat berasal dari garis keturunan ke bawah selama memenuhi syarat kewalian. Sedangkan Ulama Syafi’I berdalil pada Q.S al-Anbiya’ :90 dengan penjelasan wajdul dalalahnya yang menjelaskan bahwa anak itu dinisbatkan kepada ayah,dan anatra kakek dengan saudara Ulama Syafi’I berpendapat bahwa kakek lebih didahulukan berdasar kan hadist yang menejelaskan bahwa utamakan yang lebih tua. 2). Penyebab perbedaan pendapat anatara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah dalam menentukan urutan perwalinan nikah karena berbeda dalam memahami hadis-hadis dan berbeda dalam menilai kedekatan kekerabatan antara saudara laki-laki dengan kakek dalam menentukan prioritas hak perwalian 3).Pendapat yang paling rajih adalah pendapat Ulama Syafi’iyah. Alasannya, Ulama Syafi’iyah berdalil dengan al-Qur’an,Hadits shahih, dan qiyas dengan berdalil pada hadits shahih yang menjadi dalil bagi hukum ‘*asl*’ dalam qiyas yang mereka pakai, sebaliknya Ulama Malikiyah juga memiliki dalil akan tetapi dalil tersebut tidak sekuat dengan pendapat Ulama Syafi’iyah.

Kata Kunci : Urutan, Wali, Pernikahan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikasi Penelitian.....	7
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Landasan Teori.....	9
1.8. Metode penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DALAM ISLAM.....	12
2.1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum.....	12
2.2. Syarat-syarat Wali Nikah	19
2.4. Hikmah Adanya Wali Nikah.....	28
2.5. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	29
BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I	31
3.1. Profil Imam Maliki.....	31
3.1.1 Guru-Guru Ulama Malikiyah.....	34
3.1.2 Murid-murid Ulama Malikiyah.....	36
3.1.3 Karya Imam Malik.....	39
3.1.4 Metode Istinbath Ulama Malikiyah	41
3.2 Ulama Syafi'iyah	47
3.2.1 Biografi Ulama Syafi'iyah	47
3.2.2 Guru-guru Imam Syafi'i.....	53

3.2.3	Murid-murid Imam Syafi'i	54
3.2.4	Karya-karya Imam Syafi'i	57
3.2.5	Metode Istibath Imam Syafi'i	60
BAB IV PANDANGAN ULAMA MALIKIYAH DAN ULAMA SYAFI'IIYAH		
TENTANG URUTAN WALI NIKAH DALAM ISLAM.....		66
4.1.	Dalil dan Metode yang Digunakan Malikiyah dan Syafi'iyah terkait Urutan Wali Dalam Pernikahan	66
4.2.	Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang urutan wali dalam pernikahan.....	74
4.3.	Pendapat yang paling rajih antara Ulama Malikiyah Dan Ulama Syafi'iyah tentang urutan wali dalam pernikahan	76
BAB V PENUTUP		79
1.1.	Kesimpulan.....	79
1.2.	Saran	80
BIODATA PENULIS		1